



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari : Selasa, tanggal 10 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak, yaitu :

SYLVAIN PASDELOUP, Warga Negara Prancis, beralamat di Kawasan Pariwisata ITDC Lot N 5 Nusa Dua Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, bernama ROY IRAWAN, SH.MH., Pekerjaan Advokat, Pengacara, Kosultan Hukum, alamat Kawasan Pariwisata ITDC Lot N 5 Nusa Dua Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;  
Lawan

STEPHANE AIDAN, Kewarganegaraan Prancis, alamat Villa Telu Rock and Love, Jalan Umalas Tunon Kerobokan Kelod, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, bernama : Drs. Edmundus Wahyu Indrawan, SH., dan Gabriel Andhika Putra, SH., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Edmundus & Rekan, berkantor di Jalan Pengosekan, Dusun Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Januari 2020, No. 261/Daf/2020, selanjutnya disebut, TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, I Dewa Made Budi Watsara, SH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian, tertanggal 02 Maret 2020, sebagai berikut :

1. Penggugat bersedia bertanggungjawab atas beban biaya segala kerusakan yang diakibatkan oleh Penggugat berdasarkan perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Juni 2017, sesuai dengan inventory list yang telah disepakati tertanggal 14 Juni 2019 (terlampir) dengan estimasi biaya kerusakan yang disepakati kedua belah pihak;
2. Tergugat bersedia mengembalikan security deposit sebesar IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Juni 2017 setelah disepakati perdamaian ini;

Hal. 1 dari 4 halaman, Putusan No. 1312/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, ternyata mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, dan untuk menjamin pelaksanaan isi persetujuan perdamaian tersebut, kedua belah pihak mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 1312/Pdt.G/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati isi persetujuan perdamaian tersebut, ternyata yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah hal-hal yang dipersengketakan antara mereka dalam perkara perdata Nomor 1312/Pdt.G/2019/PN Dps, dan selain itu isi persetujuan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, maka kedua belah pihak haruslah dihukum untuk mentaati seluruh isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan dengan jalan damai, maka kedua belah pihak harus dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg dan PERMA No.01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami PUTU GDE NOVYARTHA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH.,

Hal. 2 dari 4 halaman, Putusan No.1312/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, I NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Putu Gde Novyatha, SH.Mhum

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 530.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 631.000,-  
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Catatan :

Hal. 3 dari 4 halaman, Putusan No.1312/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Maret 2020, Nomor 1312/Pdt.G./2019/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya, bernama , pada hari

### Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis ..... | Rp. 2.000,- |
| 2. Meterai .....    | Rp. 6.000,- |

---

Jumlah .....	Rp. 8.000,-
--------------	-------------

Hal. 4 dari 4 halaman, Putusan No.1312/Pdt.G./2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)